

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi hutan di Indonesia semakin memprihatinkan. Setiap tahunnya, 450 ribu hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan (Aditama, 2015). Kerusakan hutan yang terjadi tersebut berdampak negatif dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Kerusakan hutan berimplikasi pada terjadinya bencana alam (banjir bandang, kabut asap, tanah longsor, dan lain-lain), musnahnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan lain sebagainya.

Selain memiliki angka kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia juga berada di urutan tertinggi kedua di dunia dalam peringkat kehilangan hutan. Menurut data rilisan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang bersumber dari *Global Forest Resources Assesment (FRA)*, Indonesia berada satu peringkat di bawah negara Brazil, dengan jumlah kehilangan hutan 124 hektar setiap tahunnya (Cipto, 2016). Kondisi di atas diperparah dengan terjadinya deforestasi di Indonesia.

Deforestasi Indonesia diklaim termasuk dalam deforestasi yang tertinggi di dunia, menurut *Forest Watch Indonesia (FWI)* sebagaimana yang dilansir Antaranews (2015). Indonesia pernah membukukan rekor buruk di dalam *Guinness Book of World Records* di awal tahun 2000-an dengan gelar negara tropis yang memiliki laju deforestasi tertinggi di dunia, yang berjumlah 2 juta hektar setiap tahunnya (Simanjuntak, 2015). Saat ini angka deforestasi Indonesia menurun di angka 1,1 juta hektar setiap tahun, namun hal ini bukanlah sebuah

kemajuan, melainkan kondisi hutan di Indonesia memang telah mengalami penyusutan dalam tutupan kewasannya (Manurung dalam Simanjuntak, 2015). Data terperinci mengenai deforestasi kawasan hutan di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2015), dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Deforestasi dalam Kawasan Hutan di Indonesia Tahun 2013-2014

NO	DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							%	APL		TOTAL	%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		Jumlah	%		
		KSA-KPA	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	Hutan Primer	4,3	3,3	3,5	3,4	14,4	1,6	16,0	4,0	8,6	2,2	24,6	6,2
2	Hutan Sekunder	15,7	25,3	50,3	91,6	182,9	30,1	213,0	53,6	91,3	23,0	304,4	76,6
3	Hutan Tanaman*	-1,8	-4,5	0,7	67,3	61,8	1,7	63,5	16,0	4,9	1,2	68,4	17,2
	TOTAL	18,2	24,1	54,5	162,3	259,1	33,4	292,5	73,6	104,8	26,4	397,4	100,0

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015)

Tabel di atas menunjukkan tingkat deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 292,5 ribu hektar per tahun dengan presentase 73,6 persen. Dimana angka tersebut terdiri atas berbagai jenis deforestasi, yaitu deforestasi di hutan primer, hutan sekunder, dan hutan tanaman. Deforestasi hutan primer berada di angka 16 ribu hektar per tahun atau 4 persen, sedangkan hutan sekunder dan hutan tanaman masing-masing mencapai 213 ribu hektar per tahun atau 53,6 persen dan 63,5 ribu hektar per tahun atau 16 persen. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintah harus segera melakukan aksi untuk menyelamatkan dan mempertahankan eksistensi hutan dan keanekaragamannya.

Saat ini dunia global telah memasuki era pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dimana sebelumnya, Indonesia telah melaksanakan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri dari 8 butir tujuan di

dalamnya. Pada masa MDGs, Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup yang merupakan poin ketujuh di dalam butir MDGs. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan menjaga kelestarian hutan dan mencapai MDGs yakni dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kebijakan HKm yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan ini dengan melibatkan masyarakat dapat menjadi solusi atas lajunya angka deforestasi, dimana kebijakan ini mampu mencapai dua hal yaitu menjaga kelestarian alam dan menyejahterakan masyarakat (Prasetyo, 2013).

Setelah masa MDGs berakhir, salah satu ketercapaian dalam poin ketujuh adalah meningkatnya tutupan hutan, yang kemudian Indonesia diikuti dengan komitmen meningkatkan angka tutupan hutan, implementasi kebijakan untuk mengurangi emisi karbondioksida, dan memberantas pembalakan liar (HMPD, 2016). Kemudian *United Nation* telah menetapkan prioritas dan tujuan di dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang kemudian disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). UN (2015) merilis tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas:

1. *No poverty* (Menghapus kemiskinan)
2. *Zero Hunger* (Menghapus kelaparan)
3. *Good Health and Well-Being* (Tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik)
4. *Quality Education* (Kualitas pendidikan)
5. *Gender Equality* (Persamaan/kesetaraan gender)

6. *Clean Water and Sanitation* (Air bersih dan sanitasi)
7. *Affordable and Clean Energy* (Energi yang bersih dan terjangkau)
8. *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi)
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, inovasi, dan infrastruktur)
10. *Reduced Inequalities* (Mengurangi ketidaksetaraan)
11. *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan masyarakat berkelanjutan)
12. *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab)
13. *Climate Action* (Aksi iklim)
14. *Life Below Water* (Penyelamatan kehidupan bawah air)
15. *Life on Land* (Penerapan *sustainable system* di kehidupan darat)
16. *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat)
17. *Partnership for the Goals* (Kerjasama untuk mencapai tujuan)

Dari tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh *United Nation*, terdapat dua tujuan yang berkaitan dengan eksistensi hutan. Dua tujuan tersebut adalah *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab) dan *Life on Land* (Penerapan *sustainable system* di kehidupan darat). Dua tujuan di atas saling berkaitan satu sama lain,

dimana *sustainable system* dapat terlaksana dengan baik, salah satunya dengan menerapkan sistem produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

Tujuan pembangunan berkelanjutan *Life on Land, United Nation* secara lebih terperinci dijabarkan sebagai bentuk upaya pengelolaan hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan kondisi lahan yang terdegradasi, menghentikan musnahnya keanekaragaman hayati (UN, 2015). Secara implisit, tujuan ini mengamanatkan kepada masyarakat dunia untuk dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan hutan, termasuk di dalamnya upaya penyelamatan dari deforestasi dan mengelola kelesetarian hutan. Sedangkan tujuan lain yakni *Responsible Consumption and Production* menekankan pada upaya-upaya untuk menerapkan *sustainable system* dalam produksi dan konsumsi masyarakat dunia. Termasuk di dalamnya adalah produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab terhadap hasil hutan.

Kebijakan HKm yang telah diterapkan sejak masa MDGs kemudian lebih didorong untuk menerapkan sistem berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi hasil hutan dan mengelola hutan secara lestari sebagaimana yang diamanatkan oleh SDGs. Perubahan regulasi mengamanatkan bahwa tujuan HKm tidak hanya untuk melestarikan hutan tetapi juga mencapai kesejahteraan masyarakat pengelola. Artinya, HKm tidak hanya meliputi aspek kelestarian lingkungan saja, tetapi juga berkaitan erat dengan perekonomian.

Masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan untuk meningkatkan taraf hidup. Hasil penjualan produk kayu dan non kayu lainnya masuk dalam neraca Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai pendapatan subsektor kehutanan (Robhati

dan Kusumawardani, 2016). Tetapi hasil hutan yang dimanfaatkan melalui skema HKm harus memenuhi syarat dan kaidah-kaidah tertentu agar tujuan untuk menjaga kelestarian hutan tetap terjaga, terutama pada jenis hutan lindung yang merupakan wilayah konservasi.

Kebijakan HKm disebut juga dengan *Community-Based Forest Management* (CBFM), dimana pengelolaan hutan bertumpu kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Purnomo dan Anand (2014), bahwa kebijakan tersebut diformulasikan oleh Kementerian Kehutanan. Kebijakan HKm ini mengandung sebuah ide mengenai redistribusi dan realokasi sumber daya hutan secara bersamaan, sehingga mampu mendukung kelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kebijakan HKm telah diatur sejak tahun 1995. Pada tahun 1995 Kementerian Kehutanan telah menetapkan kebijakan HKm dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677 Tahun 1998 Jo Nomor 865 Tahun 1999. Perubahan selanjutnya diatur dalam regulasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001. Namun, perubahan-perubahan regulasi tentang HKm masih berlanjut.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001 tersebut diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2010 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 2011 (Dwiprabowo, 2013). Sedangkan saat ini, regulasi terbaru yang mengatur HKm

adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014, yang kemudian diikuti oleh Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1, menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan, yakni hutan negara yang dimanfaatkan terutama untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Amanat regulasi di atas jelas, bahwa dalam pengelolaan HKm harus berbasis masyarakat. Permenhut Nomor 88 Tahun 2014 juga mengatur dengan jelas dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa HKm harus dikelola dengan prinsip lestari. Kemudian dapat digarisbawahi bahwa pengelolaan HKm harus memberdayakan masyarakat sekitar dan harus menggunakan prinsip *sustainable*. Berdasarkan analisa regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip HKm sejalan dengan dua tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disebutkan sebelumnya.

Permenhut Nomor 88 Tahun 2014 dalam pasal 6 menegaskan bahwa tidak semua jenis hutan dapat digunakan sebagai HKm. Areal kerja HKm hanya meliputi kawasan-kawasan tertentu saja, yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat digunakan sebagai HKm harus terbebas dari beban hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutannya, dan memang diperuntukkan untuk warga tidak mampu yang tinggal di lingkungan hutan tersebut (Prasetyo, 2013). Untuk mencermati lebih jauh mengenai hutan lindung dan hutan produksi di Indonesia, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data tentang kawasan hutan di Indonesia:

Tabel 1.2
Data Kawasan Hutan Indonesia Menurut Provinsi

No	Provinsi	SK	Tanggal	Konservasi			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat
				Perairan (ha)	Darat (ha)	Jumlah (ha)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NAD	103/MenLHK-II/2015	02/04/2015	-	1.058.144,00	1.058.144,00	1.788.265,00	141.771,00	554.339,00	15.409,00	3.557.928,00
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24/06/2014	-	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.794,00
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15/01/2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00
4	Riau	878/Menhut-II/2014	29/09/2014	-	633.420,00	633.420,00	234.015,00	1.031.600,00	2.331.891,00	1.268.767,00	5.499.693,00
5	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015	06/03/2015	-	12.294,72	12.294,72	97.662,65	118.833,75	78.830,37	74.510,24	382.131,73
6	Jambi	863/Menhut-II/2014	29/09/2014	-	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27/12/2012	-	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00
8	Sumatera Selatan	866/Menhut-II/2014	29/09/2014	48.707,00	741.918,00	790.625,00	577.327,00	208.724,00	1.713.531,00	176.694,00	3.418.194,00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27/12/2012	-	35.454,00	35.454,00	185.531,00	-	432.884,00	693,00	654.562,00
10	Lampung	256/Kpts-II/2000	23/08/2000	-	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	-	1.004.735,00
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02/08/2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	-	158,35	-	475,45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04/07/2003	-	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	-	816.603,00
13	Banten	419/Kpts-II/1999	15/06/1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	-	201.787,00
14	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01/10/2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	-	647.133,00
15	D.I. Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29/06/2000	-	910,34	910,34	2.057,90	-	13.851,28	-	16.819,52
16	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21/07/2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	-	782.772,00	-	1.357.640,00
17	Bali	433/Kpts-II/1999	15/06/1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	-	127.271,01
18	NTB	598/Menhut-II/2009	02/10/2009	11.121,00	168.044,00	179.165,00	430.485,00	286.700,00	150.609,00	-	1.035.838,00
19	NTT	3911/Menhut-VIII/KUH/2014	14/05/2014	256.482,00	260.219,00	516.701,00	684.403,00	173.979,00	296.064,00	113.604,00	1.528.269,00
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02/09/2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.965,00	197.918,00	8.198.656,00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25/09/2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00
22	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014	29/08/2014	-	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.879,00	4.077.346,00	179.699,00	13.856.833,00
23	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23/07/2009	-	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02/09/2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00
25	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25/05/2010	-	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00
26	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29/09/2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09/08/2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00
28	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23/07/2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29/09/2014	-	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29/09/2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01/05/2013	-	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00
32	Papua	782/Menhut-II/2012	27/12/2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00
33	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22/09/2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00
				5.320.929,00	22.108.630,99	27.429.559,99	29.673.382,37	26.798.382,01	29.250.783,10	12.942.295,24	120.773.441,71

(Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015)

Data di atas menunjukkan ada dua provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah luas daratan terendah yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akan tetapi hal yang menarik adalah data menunjukkan bahwa total luas hutan lindung dan hutan produksi di DIY cukup luas apabila dibandingkan dengan luas daratannya yang hanya berada di angka 16.819,52 hektar. Sedangkan DIY tidak memiliki konservasi perairan, maka hutan adalah penopang kelestarian alam di DIY. Data tersebut menunjukkan bahwa DIY memiliki potensi pengembangan

HKm yang cukup besar, meskipun hanya memiliki wilayah darat yang kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

Di DIY, ada dua wilayah yang telah melaksanakan kebijakan HKm yakni Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang mengimplementasikan HKm dikarenakan keberadaan hutan lindung dan hutan produksi yang cukup luas. Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Luas Kawasan Hutan Kulon Progo Berdasarkan Fungsi

No.	Fungsi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Cagar Alam	0
2	Suaka Margasatwa	181
3	Taman Wisata	0
4	Taman Buru	0
5	Taman Nasional	0
6	Taman Hutan Raya	0
7	Hutan Lindung	254.9
8	Hutan Produksi	601.6
9	Hutan Produksi Terbatas	0
10	Hutan Produksi Konservasi	0
11	Hutan Kota	0
Total Luas Hutan		1037.5

(Sumber: Buku Data Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi untuk mengimplementasikan HKm. Hal ini dikarenakan adanya hutan lindung seluas 254,9 hektar dan hutan produksi sebesar 601,6 hektar. Pengelola HKm adalah kelompok tani dengan mengajukan permohonan ijin (IUPHKm) termasuk sketsa areal kerja HKm yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Larasati et.al, 2015).

HKm di Kabupaten Kulon Progo diatur dengan regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 pada 20 November 2017 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHkm). Pengelolaan HKm di Kulon Progo juga diatur dalam Surat Keputusan Ijin Tetap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Nomor 448 Tahun 2007 sampai dengan 454 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 (RPJMD, 2011). Kedua regulasi di atas menetapkan tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberi otoritas untuk mengelola HKm. KTH-KTH tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4
KTH Pengelola HKm di Kabupaten Kulon Progo

No	Nama KTH	Alamat	Luas HKm	Petak
1.	Mandiri	Kalibiru, Kokap	29 ha	28 dan 29
2.	Rukun Makaryo	Girinyono, Sendangsari, Pengasih	33,6 ha	29
3.	Nuju Makmur	Pandu, Hargorejo, Kokap	39,6 ha	19
4.	Menggerrejo	Soka, Hargowilis, Kokap	11,2 ha	28
5.	Taruna Tani	Selo Timur, Hargorejo, Kokap	43,4 ha	17
6.	Sido Akur	Clapar, Hargowilis, Kokap	20 ha	29
7.	Suko Makmur	Girinyono, Sendangsari, Pengasih	15 ha	29
Luas Hkm yang dikelola			191,8 ha	

(Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016)

Data di atas menunjukkan bahwa KTH yang mengelola HKm di Kabupaten Kulon Progo terbagi di dalam dua kecamatan yakni Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih. KTH Sido Akur, KTH Taruna Tani, KTH Menggerrejo, KTH Mandiri, dan KTH Nuju Makmur berada di Kecamatan Kokap. Sedangkan KTH Suko Makmur dan KTH Rukun Makaryo berada di wilayah Kecamatan

Pengasih. Luas HKm yang dikelola tujuh KTH tersebut adalah 191,8 hektar dengan rata-rata luas 27,4 hektar. Hakekatnya, pemanfaatan HKm harus berpedoman pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga hasil pemanfaatan hutan negara yang digunakan oleh masyarakat melalui HKm, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana pemanfaatan HKm di Kulon Progo berdasarkan teori pengelolaan berbasis masyarakat (*Community-Based Management* (CBM)) dan teori pengelolaan sumber daya alam (hutan) berbasis masyarakat (*Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)). Alasan utamanya, dikarenakan kedua teori tersebut mampu menyediakan indikator-indikator untuk meneliti seberapa jauh basis masyarakat menjadi alat utama dalam pemanfaatan HKm, tanpa mengesampingkan pihak-pihak lain yang juga memiliki peran di dalam upaya pemanfaatan HKm tersebut.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan penelitian-penelitian terdahulu tentang HKm cenderung fokus kepada teori-teori implementasi, evaluasi, dan sebagainya, tetapi belum menggunakan perspektif teori *community-based*. Sedangkan hakekat dan tujuan dari HKm adalah penekanan pada unsur berbasis masyarakat. Teori CBNRM banyak digunakan pada penelitian tentang pencapaian kesejahteraan masyarakat, tetapi masih belum membahas dengan rinci tentang kolaborasi atau kerjasama melalui jejaring yang ada, yang harus dilakukan masyarakat dalam menyejahterakan dirinya. Sehingga penelitian ini mampu mengkomodir penerapan teori CBNRM dan Analisa Jejaring Sosial (AJS),

karena menggabungkan kedua teori tersebut untuk mengetahui pengelolaan HKm di Kulon Progo secara komprehensif.

Pelaksanaan kebijakan HKm tidak hanya melibatkan masyarakat sekitar saja, tetapi juga beberapa *stakeholder* lain, seperti Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, akademisi hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Banyak *stakeholder* yang terlibat di dalam pemanfaatan HKm di Kulon Progo. Maka perlu diteliti tentang seberapa jauh keterlibatan dan seberapa besar pengaruh masyarakat di dalam kebijakan HKm dengan menggunakan *Social Network Analysis* (SNA).

Social Network Analysis (SNA) digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keterlibatan para *stakeholder* di dalam pemanfaatan HKm di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga diharapkan melalui penelitian ini tidak hanya akan mengetahui tentang CBNRM di seluruh HKm di Kabupaten Kulon Progo, tetapi juga dapat mengetahui realita di lapangan mengenai siapa aktor yang sesungguhnya mengimplementasikan HKm tersebut dan bagaimana keterkaitan atau kerjasama yang terjadi antar aktor. Kemudian dapat diketahui dalam CBNRM HKm di Kabupaten Kulon Progo, masyarakat merupakan basis utama atau bukan. Pengujian ini guna menyelaraskan maksud dan tujuan yang diamanatkan dalam regulasi HKm, dengan pelaksanaan yang ada di lapangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Community-Based Natural Resource Management* Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Kulon Progo?

2. Bagaimana jejaring dan kolaborasi antar *stakeholder* yang terjadi didalamnya?
3. Siapakah aktor/*stakeholder* yang paling besar perannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Community-Based Natural Resource Management* Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Kulon Progo
2. Untuk mengetahui peran, keterlibatan dan kerjasama para *stakeholder* dalam pengelolaan HKm di Kabupaten Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1 Pengaplikasian dan pengembangan teori *Community-Based Management* (CBM)
 - 1.2 Pengaplikasian dan pengembangan teori *Community-Based Natural Resource Management* (CBNRM)
 - 1.3 Pengaplikasian Analisa Jejaring Sosial (SNA)
2. Manfaat Praksis
 - 2.1 Sebagai upaya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kulon Progo.
 - 2.2 Sebagai bahan acuan perbaikan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kulon Progo.